



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wahyudin W Bin Abd. Wahid;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 31 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Poros Gofa, Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 28 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI W Bin ABD. WAHID** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-5e JO Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYUDI W Bin ABD. WAHID** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa WAHYUDI W Bin ABD. WAHID** agar tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - a. HP Merk Samsung Lipat warna putih 1 (satu) buah;
 - b. Samsung Biasa warna hitam 2 (dua) buah;
 - c. Samsung J2 warna hitam;
 - d. Xiommi warna Gold 1 (satu) buah;
 - e. Handphone Nokia warna biru putih 1 (satu) buah;
 - f. Handphone Nokia warna hitam 2 (dua) buah;
 - g. Handphone merek Nokia warna putih;
 - h. Handphone Prince warna hitam putih 2 (dua) buah;
 - i. Handphone Prince warna putih merah 1 (satu) buah;
 - j. Handphone Nexcom warna hitam 2 (dua) buah;
 - k. Handphone Nexcom warna warna biru 1 (satu) buah;
 - l. Charger Handphone warna hitam 8 (delapan) buah;

(Dikembalikan kepada saksi NASRULLAH Bin MUH. TAHIR)

- 1 (satu) buah obeng plus minus warna kuning;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYUDDIN W Bin ABD. WAHID, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dan Januari tahun 2018, tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018, tahun 2019, bertempat Di Toko Media Skirlap depan Pasar Udo Lingkungan Bolaromang Kel. Sagiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh rang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dari arah Sinjai Kota menuju pulang kerumah pada saat lewat di Depan toko Media Skirlap milik saksi korban NASRULLAH Bin MUH. TAHIR terdakwa melihat jendela samping toko tersebut dalam keadaan terbuka, namun terdakwa menuju arah pulang kerumah terdakwa tiba dirumah terdakwa kembali ke toko milik saksi korban NASRULLAH di toko Media Skirlap setelah tiba di samping toko terdakwa langsung masuk dan melihat beberapa hp di dalam lemari kaca lalu terdakwa mendorong dan membukanya karena tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) Buah hp dan 1 (satu) buah kamera Nikon dan selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela samping dan menuju pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali lagi ke Toko media Skirlap bermaksud untuk mengambil beberapa Handphone yang mana pada saat itu terdakwa masuk melalui jendela belakang Toko karena jendela yang disamping dalam keadaan terkunci dan posisinya tinggi sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara terdakwa mencugkil dengan menggunakan obeng

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.



setelah jendela belakang sudah terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka lemari Etalase yang berada di dinding namun etalase tersebut dalam keadaan terkunci akhirnya terdakwa dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan obeng lalu mengambil beberapa hp lengkap dengan Chargenya, Kamera Nikon serta speaker lalu terdakwa memasukkan ke dalam sarung yang ujungnya telah di ikat setelah itu terdakwa meninggalkan toko dan menuju pulang kerumahnya, sampai di rumah terdakwa menyembunyikan semua hasil curian Handphone di kebun, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membawa hasil curian handphone tersebut ke Kota Makassar untuk dijual di beberapa kios di Kota Makassar dan akhirnya beberapa Handphone dan kamera sudah terjual dengan total harga sekitar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan handphone yang tidak laku terjual terdakwa membawanya pulang ke Sinjai yang akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Sinjai, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud di miliki;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- **Bahwa terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya-tidaknya telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil barang para saksi korban.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan Ke-5e Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nasrullah Bin Muh. Tahir dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian Handphone di Toko milik saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil beberapa Handphone ditoko, nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi korban mengetahui bahwa yang mengambil /mencuri Handphone adalah terdakwa;
 - Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi 2 kali yakni pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 01.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Toko Media Skirlap Depan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar UDO Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada saat peristiwa pada tanggal 14 Desember 2018 saksi berada di rumah kakak ipar saksi bermalam sedangkan pada kejadian ke dua tanggal 02 Januari 2019 saksi berada di Kota Makassar
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa mencungkil jendela;
 - Bahwa mulanya sekitar pada tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 08.00 wita saksi membuka toko kemudian saksi memeriksa lemari dan melihat ada 5 buah Hp hilang yakni 1 buah Samsung J1 ACE, 1 Buah Samsung J2 Prime, Handphone Xiaomi Redmi 5A 1 buah, Handphone Samsung lipat 1 buah, Handphone Nokia E6c 1 buah, melihat hal tersebut saksi korban menyakan kepada karyawan saksi namun mereka tidak mengetahuinya karena mereka belum melakukan penjualan akhirnya saksi korban pun melaporkan Ke Polsek Sinjai Selatan, pada tanggal 02 Januari 2018 saksi korban yang pada saat itu berada di Kota Makassar, sekitar jam 07.30 wita adik saksi korban yang bernama perempuan MUSDALIFAH menelpon kemudian dia memberitahukan bahwa isi toko dicuri, beberapa hp dan kamera hilang dan dia memberitahukan bahwa jendela belakang toko dicungkil oleh terdakwa mendengar hal tersebut saksi korban kaget kemudian saksi menyuruh adik saksi korban melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Sinjai Selatan;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Irfan Bin Muh. Tahir dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan terjadinya pencurian Handphone milik korban Nasrullah;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil beberapa hp ditoko korban nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui jika yang mengambil hp tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa beberapa buah hp yang saksi tidak ketahui merknya serta kamera 3 (tiga) buah;
 - Bahwa peristiwa pada tanggal 14 Desember 2018 saksi berada di rumah sedangkan pada kejadian kedua pada tanggal 02 Januari 2019 saksi berada ditempat kerja di Sinjai Tengah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yang pertama saksi diberitahu langsung oleh saksi korban jika tokonya dimasuki pencuri dan mengambil beberapa buah Hp selanjutnya pada kejadian yang ke dua saksi melihat langsung pada saat toko dibuka dan isinya berhamburan serta beberapa buah hp hilang bersama kamera;
 - Bahwa mulanya saksi pulang kerja sekitar 07.30 wita saksi mengantar adik saksi yang bernama MUSDALIFA Binti MUH. TAHIR menuju tempat kerjanya namun dia lupa mengambil kaos kaki di toko tempat dia biasa jaga, (TOKO SKIRLAP MEDIA) selanjutnya saksi menuju toko dan pada saat pintu dibuka kami kaget karena isi toko berhamburan selanjutnya saksi memeriksa pintu dan jendela ternyata pintu jendela belakang dalam keadaan tertutup namun kuncinya patah, selanjutnya setelah memeriksa barang-barang ternyata ada beberapa Hp yang hilang serta beberapa kamera kemudian saksi menelpon adik saksi yang bernama saksi korban NASRULLAH Bin MUH. TAHIR yang merupakan pemilik toko setelah itu melaporkannya di Polsek Sinjai Selatan atas kasus pencurian tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar kurang lebih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Alfarsi Bin Mustamin dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena telah membeli Handphone kepada terdakwa yang ternyata curian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Handphone terdakwa yang saksi beli tersebut;
 - Bahwa saksi membeli Handphone tersebut pada tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Bolaromang Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui jika hp tersebut adalah milik temanya yang butuh uang sehingga ingin menjualnya;
 - Bahwa Handphone merek Xiomi Redmi 5 warna putih gold yang saksi beli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut untuk sepupunya namun melalui perantara saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Khaerul Amal Bin Mungkar dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena telah membeli Handphone kepada terdakwa yang ternyata curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Handphone terdakwa yang saksi beli tersebut;
- Bahwa handphone yang saksi beli dari terdakwa merk Nokia 216 warna hitam terbungkus stiker hitam bening yang saksi beli seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada tanggal 24 Desember 2018 saksi berencana ingin dico motor milik saksi dirumah terdakwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam katanya handphone tersebut milik temannya dan butuh uang sehingga saksi mengecek dulu hp tersebut terdakwa menjual dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi mengatakan mahal, piker-pikir dulu, kemudian saksi pulang kerumah dan pada saat 5 hari kemudian terdakwa menelpon saksi memberitahukan bahwa hp tersebut kurang menjadi Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian datang adik saksi membawakan hp tersebut kerumah akhirnya saksi membelinya dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada adik saksi menyuruhnya untuk memberikan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Handphone tersebut curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Wahyuddin W Bin Abd. Wahid**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah mengambil beberapa Hp di toko Skirlap Media;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat Tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 01.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Toko Media Skirlap depan pasar UDO lingkungan Bolaromang Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai milik Nasrullah;
- Bahwa terdakwa hanya sendiri yang mengambil hp tersebut tanpa bantuan orang lain;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk melalui jendela samping toko yang sudah dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa hanya langsung masuk dengan cara memanjat kemudian yang ke dua tersangka masuk melalui jendela belakang toko dengan cara mencungkil menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah kemudian memanjat masuk kedalam toko;
- Bahwa mulanya pada tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa dari arah Sinjai Kota menuju pulang kerumah, pada saat lewat di depan toko Skirlap Media, tersangka melihat jendela samping dalam keadaan terbuka, namun terdakwa terus menuju kerumah, setiba di rumah terdakwa kembali ke toko tersebut bermaksud ingin masuk ke dalam toko, setelah tiba di samping toko terdakwa langsung masuk dan melihat beberapa Hp di dalam lemari kaca, tersangka mendorong dan membukanya karena tidak terkunci kemudian mengambil 5 (lima) buah Hp, dan 1 (satu) kamera Nikon, selanjutnya terdakwa keluar dan melalui jendela samping dan menuju pulang kerumah, beberapa hari kemudian terdakwa menjual hp yang telah tersangka ambil sebanyak 4 (empat) dan 1 (satu) buah terdakwa pakai, sedangkan kamera Nikon terdakwa buang di Sungai Leppang karena kamera tersebut dalam keadaan rusak setelah itu pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali ke toko Skirlap Media, bermaksud untuk masuk mengambil beberapa Hp pada saat itu terdakwa lewat jendela belakang karena jendela samping sudah terkunci dan posisi tinggi sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara mencungkil menggunakan obeng, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam toko kemudian membuk lemari etalase yang ada di dinding namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencungkilnya lagi menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil beberapa hp lengkap dengan charger kamera Nikon serta speaker dan terdakwa masukkan ke dalam sarung yang ujungnya telah di ikat;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone sudah habis terdakwa gunakan untuk belanja hari-hari serta membayar utang;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut karena untuk membayar utang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- HP Merk Samsung Lipat warna putih 1 (satu) buah;
- Samsung Biasa warna hitam 2 (dua) buah;
- Samsung J2 warna hitam;
- Xiomi warna Gold 1 (satu) buah;
- Handphone Nokia warna biru putih 1 (satu) buah;
- Handphone Nokia warna hitam 2 (dua) buah;
- Handphone merek Nokia warna putih;
- Handphone Prince warna hitam putih 2 (dua) buah;
- Handphone Prince warna putih merah 1 (satu) buah;
- Handphone Nexcom warna hitam 2 (dua) buah;
- Handphone Nexcom warna warna biru 1 (satu) buah;
- Chergar Handphone warna hitam 8 (delapan) buah;
- 1 (satu) buah obeng plus minus warna kuning halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil beberapa unit Handphone ditoko Media Skirlap milik korban Nasrullah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 bertempat di Toko Media Skirlap depan pasar UDO lingkungan Bolaromang Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada kejadian pertama awalnya terdakwa dari arah Sinjai Kota menuju pulang kerumah pada saat lewat di Depan toko Media Skirlap milik saksi korban Nasrullah kemudian melihat jendela samping toko tersebut dalam keadaan terbuka namun terdakwa menuju arah pulang kerumah terdakwa setelah tiba dirumahnya maka terdakwa kembali ke toko Media Skirlap setelah tiba di samping toko terdakwa langsung masuk dan melihat beberapa handphone di dalam lemari kaca lalu terdakwa mendorong dan membukanya karena tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) Buah hp dan 1 (satu) buah kamera Nikon dan selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela samping dan menuju pulang kerumah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali lagi ke Toko media Skirlap bermaksud untuk mengambil beberapa Handphone yang mana pada saat itu terdakwa masuk melalui jendela belakang Toko karena jendela yang disamping dalam keadaan terkunci dan posisinya tinggi sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara terdakwa mencugkil dengan menggunakan obeng setelah jendela belakang sudah terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka lemari Etalase yang berada di dinding namun etalase tersebut dalam keadaan terkunci akhirnya terdakwa dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan obeng lalu mengambil beberapa hp lengkap dengan Chargenya, Kamera Nikon serta speaker lalu terdakwa memasukkan ke dalam sarung yang ujungnya telah di ikat setelah itu terdakwa meninggalkan toko dan menuju pulang kerumahnya, sampai di rumah terdakwa menyembunyikan semua hasil curian Handphone di kebun, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membawa hasil curian handphone tersebut ke Kota Makassar untuk dijual di beberapa kios di Kota Makassar dan akhirnya beberapa Handphone dan kamera sudah terjual dengan total harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan handphone yang tidak laku terjual dibawa pulang ke Sinjai;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut karena untuk membayar utang;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **Wahyuddin W Bin Abd. Wahid** dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa terdakwa telah mengambil beberapa unit Handphone dan kamera ditoko Media Skirlap milik korban Nasrullah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 bertempat di Toko Media Skirlap depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar UDO lingkungan Bolaromang Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama awalnya terdakwa dari arah Sinjai Kota menuju pulang kerumah pada saat lewat di Depan toko Media Skirlap milik saksi korban Nasrullah kemudian melihat jendela samping toko tersebut dalam keadaan terbuka namun terdakwa menuju arah pulang kerumah terdakwa setelah tiba dirumahnya maka terdakwa kembali ke toko Media Skirlap setelah tiba di samping toko terdakwa langsung masuk dan melihat beberapa handphone di dalam lemari kaca lalu terdakwa mendorong dan membukanya karena tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) Buah hp dan 1 (satu) buah kamera Nikon dan selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela samping dan menuju pulang kerumah dan kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali lagi ke Toko media Skirlap bermaksud untuk mengambil beberapa Handphone yang mana pada saat itu terdakwa masuk melalui jendela belakang Toko karena jendela yang disamping dalam keadaan terkunci dan posisinya tinggi sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara terdakwa mencungkil dengan menggunakan obeng setelah jendela belakang sudah terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka lemari Etalase yang berada di dinding namun etalase tersebut dalam keadaan terkunci akhirnya terdakwa dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan obeng lalu mengambil beberapa hp lengkap dengan Chargenya, Kamera Nikon serta speaker lalu terdakwa memasukkan ke dalam sarung yang ujungnya telah di ikat setelah itu terdakwa meninggalkan toko dan menuju pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa unsur pada pasal ini mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali lagi ke Toko media Skirlap bermaksud untuk mengambil beberapa Handphone yang mana pada saat itu terdakwa masuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.



melalui jendela belakang Toko karena jendela yang disamping dalam keadaan terkunci dan posisinya tinggi sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara terdakwa mencungkil dengan menggunakan obeng setelah jendela belakang sudah terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka lemari Etalase yang berada di dinding namun etalase tersebut dalam keadaan terkunci akhirnya terdakwa dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan obeng lalu mengambil beberapa hp lengkap dengan Chargenya, Kamera Nikon serta speaker lalu terdakwa memasukkan ke dalam sarung yang ujungnya telah di ikat setelah itu terdakwa meninggalkan toko dan menuju pulang kerumahnya, dimana hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi;

Ad. 4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil beberapa unit Handphone ditoko Media Skirlap milik korban Nasrullah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 halmana toko dalam keadaan kosong dan pemiliknya tidak berada ditempat tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Ad. 5 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka dianggap terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali lagi ke Toko media Skirlap bermaksud untuk mengambil beberapa Handphone yang mana pada saat itu terdakwa masuk melalui jendela belakang Toko karena jendela yang disamping dalam keadaan terkunci dan posisinya tinggi sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara terdakwa mencungkil dengan menggunakan obeng setelah jendela belakang sudah terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.



membuka lemari Etalase yang berada di dinding namun etalase tersebut dalam keadaan terkunci akhirnya terdakwa dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan obeng lalu mengambil beberapa hp lengkap dengan Chargenya, Kamera Nikon serta speaker lalu terdakwa memasukkan ke dalam sarung yang ujungnya telah di ikat setelah itu terdakwa meninggalkan toko dan menuju pulang kerumahnyahalmana menurut hemat Majelis hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika terdakwa telah mengambil Handphone dan kamera milik Nasrullah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 bertempat di Toko Media Skirlap depan pasar UDO lingkungan Bolaromang Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai halmana perbuatan terdakwa tersebut berdiri sendiri masing-masing pada kejadian pertama terdakwa mengambil 5 (lima) Buah hp dan 1 (satu) buah kamera Nikon dan selanjutnya pada kejadian kedua terdakwa kembali lagi ke Toko media Skirlap lalu mengambil beberapa handphone lengkap dengan Chargenya, Kamera Nikon serta speaker sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir memenuhi rumusan unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- HP Merk Samsung Lipat warna putih 1 (satu) buah;
- Samsung Biasa warna hitam 2 (dua) buah;
- Samsung J2 warna hitam;
- Xiami warna Gold 1 (satu) buah;
- Handphone Nokia warna biru putih 1 (satu) buah;
- Handphone Nokia warna hitam 2 (dua) buah;
- Handphone merek Nokia warna putih;
- Handphone Prince warna hitam putih 2 (dua) buah;
- Handphone Prince warna putih merah 1 (satu) buah;
- Handphone Nexcom warna hitam 2 (dua) buah;
- Handphone Nexcom warna biru 1 (satu) buah;
- Charger Handphone warna hitam 8 (delapan) buah;

Maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Nasrullah sedangkan 1 (satu) buah obeng plus minus warna kuning oleh karena barang bukti ini yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitarnya;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Wahyudin W Bin Abd. Wahid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - HP Merk Samsung Lipat warna putih 1 (satu) buah;
 - Samsung Biasa warna hitam 2 (dua) buah;
 - Samsung J2 warna hitam;
 - Xiomi warna Gold 1 (satu) buah;
 - Handphone Nokia warna biru putih 1 (satu) buah;
 - Handphone Nokia warna hitam 2 (dua) buah;
 - Handphone merek Nokia warna putih;
 - Handphone Prince warna hitam putih 2 (dua) buah;
 - Handphone Prince warna putih merah 1 (satu) buah;
 - Handphone Nexcom warna hitam 2 (dua) buah;
 - Handphone Nexcom warna warna biru 1 (satu) buah;
 - Chergar Handphone warna hitam 8 (delapan) buah;

(Dikembalikan kepada saksi NASRULLAH Bin MUH. TAHIR)

- 1 (satu) buah obeng plus minus warna kuning;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 oleh kami Agung Nugroho S. S., S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Tri Dharma Putra, S.H. serta Andi Muh. Amin AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indo Baru, S.H. Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H.

Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho S. S., S.H., M.Hum.

Andi muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Indo Baru, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)